

Media Online	Suarabaru.id
Tanggal	18 April 2023
Wilayah	Kabupaten Jepara



Digugat Rp. 18 Miliar, Kepala DPUPR Jepara : Rekanan Tidak Ajukan Pembayaran

<https://suarabaru.id/2023/04/18/digugat-rp-18-miliar-kepala-dpupr-jepara-rekanan-tidak-ajukan-pembayaran>

JEPARA (SUARABARU.ID) – Terkait dengan adanya gugatan perdata yang diajukan oleh CV. Borobudur Timur sebesar Rp, 18 miliar di Pengadilan Negeri Jepara karena dinilai wanprestasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ari Bahtiar menjelaskan, tuduhan tersebut tidak benar.

“DPUPR tidak dapat mencairkan termin bila tidak ada pengajuan dari rekanan dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung. DPUPR telah memberi surat perintah melengkapi dokumen pencairan sebanyak 3 kali. Namun sampai akhir Desember pihak rekanan tidak pernah melengkapi sehingga tidak bisa dicairkan,” ujar Kepala DPUPR Kabupaten Jepara Ary Bachtiar saat diminta penjelasannya soal adanya gugatan tersebut.

Menurut Ary Bachtiar, CV. Borobudur Timur merupakan penyedia barang/jasa yang mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawu – Mindahan (DAK) sesuai dengan kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/III/2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.628.000.000,-.

Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan juga menjadi sampel pengujian fisik BPK Perwakilan Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2022. “Pada saat dilakukan pengujian fisik oleh auditor BPK, pekerjaan fisik juga belum selesai 100%,” ujar Ary Bachtiar

Disamping itu berdasarkan hasil pengujian fisik di lapangan oleh BPK, terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan aspal AC-WC sebesar Rp. 43.668.600,60;

Ia juga menjelaskan, sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan, CV. Borobudur Timur tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu sesuai ketentuan dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan tetap dikenakan denda keterlambatan pekerjaan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak diluar PPN per harinya.

Disamping itu pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan (DAK) dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 114 hari, dihitung sejak berakhirnya tanggal kontrak pekerjaan dengan nilai denda keterlambatan : Denda Keterlambatan = Jumlah hari terlambat x Nilai Kontrak (sebelum PPN) = 114 x Rp. 3.268.468.468,- Rp. 372.605.405,-

Ary juga mengungkapkan, sesuai dengan dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM- DAK/III/2022, pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan (DAK) diberikan Uang Muka sebesar 25% dari nilai kontrak dan pembayaran prestasi pekerjaan dibayarkan dengan cara termin, yaitu 2 kali termin.

Untuk Termin I menurut Ary Bachtiar sudah dibayarkan kepada CV. Borobudur Timur sebesar Rp. 1.360.500.000,- sesuai dengan SP2D Nomor 04805/LS sebesar Rp. 1.360.500.000 pada tanggal 21 Oktober 2022 dan dibayarkan melalui transfer bank.

Sedangkan untuk pembayaran Termin II, sampai dengan akhir bulan Desember 2022, pihak CV. Borobudur Timur tidak mengajukan pencairan Termin II, sehingga pihak DPUPR tidak dapat mencairkan termin II karena tidak ada pengajuan dari pihak penyedia barang/jasa.

Menurut Ary Bachtiar pihak DPUPR melalui PPK bidang Bina Marga sudah memberikan surat perintah pencairan kepada CV. Borobudur Timur sebanyak 3 kali untuk melengkapi dokumen administrasi dan mengajukan pencairan, tetapi tidak ada respon dari pihak direktur CV Borobudur Timur maupun dari staf adminnya. “Selain melalui surat, komunikasi melalui aplikasi WA dengan direktur CV. Borobudur Timur juga tidak ada respon,” tambah Ary

Hadepe